



**NASKAH SEMENTARA
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
KERJA SAMA DAN BAKTI KESEHATAN
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DAFTAR ISI

Halaman

Keputusan Kapuskes TNI Nomor Kep/ 60 / X /2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang Naskah Sementara Petunjuk Penyelenggaraan Kerja sama dan Bakti Kesehatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia	1
---	---

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.	Umum	3
2.	Maksud dan Tujuan	4
3.	Ruang Lingkup dan Tata Urut	4
4.	Pengertian	4
5.	Kedudukan dan Fungsi.....	5
6.	Dasar.	6

BAB II KETENTUAN UMUM

7.	Umum	5
8.	Tujuan dan Sasaran	6
9.	Prinsip-Prinsip.....	6
10.	Sifat.....	7
11.	Peranan	7

BAB III ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

12.	Umum	8
-----	------------	---

13.	Organisai	8
14.	Tugas dan Tanggung Jawab	8

BAB IV TAHAP PENYELENGGARAAN

15.	Umum	12
16.	Tahap Perencanaan	12
17.	Tahap Persiapan	13
18.	Tahap Pelaksanaan	15
19.	Tahap Pengakhiran	16

BAB V DUKUNGAN

20.	Umum	17
21.	Dukungan	17

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

22.	Umum	18
23.	Pengawasan	18
24.	Pengendalian	18

BAB VII PENUTUP

25.	Petunjuk Turunan	19
26.	Keberhasilan	19

27.	Umpan Balik	19
-----	-------------------	----

LAMPIRAN

LAMPIRAN A. SKEMA	KEDUDUKAN	NASKAH	SEMENTARA	PETUNJUK	
PENYELENGGARAAN	KERJA	SAMA	DAN	BAKTI	KESEHATAN
DI	LINGKUNGAN	TNI.....			20

MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
PUSAT KESEHATAN



KEPUTUSAN KAPUSKES TNI
Nomor Kep/ 60 / X / 2017

tentang

NASKAH SEMENTARA
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
KERJA SAMA DAN BAKTI KESEHATAN
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

KEPALA PUSAT KESEHATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

- Menimbang : 1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Kesehatan TNI dalam bidang kerjasama dan bakti kesehatan sesuai dengan pasal 19 Perpang TNI nomor 8 Tahun 2016, maka perlu adanya naskah sementara petunjuk penyelenggaraan yang mengaturnya .
2. Dalam rangka penyelenggaraan kerjasama dan bakti kesehatan, maka dipandang perlu adanya Naskah Sementara Petunjuk Penyelenggaraan Kerja sama dan Bakti Kesehatan di Lingkungan TNI.
- Mengingat : 1. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/474/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Naskah Sementara Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek);
2. Peraturan Panglima TNI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengesahan Doktrin dan Petunjuk di Lingkungan TNI;

3. Peraturan Panglima TNI Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 4 Mei 2017 tentang Validasi Organisasi dan Tugas Pusat Kesehatan TNI;
4. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/866/XI/2013 tanggal 7 November 2013 tentang Petunjuk Teknis Tulisan Dinas Tentara Nasional Indonesia;
5. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/780/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Doktrin dan Petunjuk di Lingkungan TNI;
6. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/816/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Stratifikasi dan Pemataan Petunjuk di Lingkungan TNI; dan.
7. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/137/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Petunjuk di Lingkungan TNI.

Memperhatikan : 1. Program Kerja Puskes TNI TA. 2017.

2. Hasil Perumusan kelompok kerja penyusunan Naskah Sementara Petunjuk Penyelenggaraan Kerjasama dan Bakti Kesehatan di Lingkungan TNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Naskah Sementara Petunjuk Penyelenggaraan Kerja sama dan Bakti Kesehatan di Lingkungan TNI sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini menggunakan Kode PA: KES – 19A dan berklasifikasi biasa.
2. Dengan berlakunya Keputusan Kapuskes TNI tentang Naskah Sementara Petunjuk Penyelenggaraan Kerjasama dan Bakti Kesehatan di Lingkungan TNI maka peraturan sebelumnya yang bertentangan dengan materi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Oktober 2017



Distribusi:

A, B Tentara Nasional Indonesia

**NASKAH SEMENTARA
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
KERJASAMA DAN BAKTI KESEHATAN
DI LINGKUNGAN TNI**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

- a. Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia, disingkat Puskes TNI, adalah Badan Pelaksana Pusat di tingkat Mabes TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI. Berdasarkan pokok-pokok organisasi dan prosedur (POP) Puskes TNI bertugas menyelenggarakan dukungan kesehatan secara terpadu dan integratif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI. Puskes TNI mempunyai fungsi utama penyusunan perencanaan strategis kebutuhan kesehatan TNI, penyelenggaraan dukungan kesehatan bagi satuan TNI untuk kepentingan Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang maupun pelatihan TNI, penyelenggaraan pengelolaan kegiatan pembinaan kesehatan integratif TNI, pembinaan kesehatan di lingkungan Mabes TNI, dan penyelenggaraan kegiatan bakti TNI bidang kesehatan.
- b. Sejalan dengan perkembangan situasi saat ini tugas Puskes TNI banyak mengalami perubahan antara lain meningkatkan interoperabilitas di bidang dukungan logistik kesehatan, membangun kompetensi, kesejahteraan prajurit dan optimalisasi tugas perbantuan, serta sinergitas antara TNI dengan instansi pemerintah dan nonpemerintah. Di samping itu, Puskes TNI juga harus mampu mendukung kebijakan penugasan operasi, dukungan kesehatan jiwa militer, menyiapkan antisipasi bahaya kimia, biologi, radiasi dan nuklir (kbrn), menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan berkala dan seleksi secara integratif, melaksanakan pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kerja sama kesehatan militer internasional. Perubahan tugas tersebut belum terwadahi dalam struktur organisasi dan tugas Puskes TNI.
- c. Dari hasil kajian terhadap perkembangan tugas dan fungsi Puskes TNI yang ada saat ini, perlu adanya penyusunan petunjuk penyelenggaraan kerjasama dan bakti kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Puskes TNI..

2. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud. Naskah ini disusun dengan maksud untuk menyiapkan arah kegiatan dalam pelaksanaan kerjasama dan bakti kesehatan di lingkungan TNI.

b. Tujuan. Tujuan penyusunan naskah ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerjasama dan bakti kesehatan sehingga terwujud kegiatan yang dapat terlaksana dengan tertib administrasi dan akuntabel.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Lingkup pembahasan dalam Jukgar ini dibatasi pada kerjasama dan bakti kesehatan yang disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Ketentuan Umum
- c. Organisasi, Tugas, dan Tanggung Jawab
- d. Tahap Penyelenggaraan
- e. Dukungan
- f. Pengawasan dan Pengendalian
- g. Penutup

4. Pengertian. Untuk mencapai pemahaman terhadap naskah ini diperlukan pengertian yang sama terhadap beberapa istilah yang digunakan didalamnya. Adapun pengertian dalam naskah ini adalah :

- a. Kerjasama. Kerjasama adalah kesepakatan antar pihak terkait untuk saling membantu dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.
- b. Bakti Kesehatan. Bakti kesehatan adalah kegiatan Bakti TNI yang dilaksanakan secara rutin atau insidental oleh satuan TNI atas inisiatif sendiri atau bekerjasama dengan pemerintah/Lembaga/Kementrian dengan tujuan untuk membantu sesama yang masih membutuhkan bantuan dalam bidang kesehatan.

5. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4439);
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara;

- c. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara;
- d. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/02/I/2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma (Tridek);
- e. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang /9/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Buku Petunjuk Dasar Penggunaan Kekuatan TNI;
- f. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/14/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Buku Petunjuk Induk Operasi Militer Selain Perang (Bujukin OMSP);
- g. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/32/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Internasional di Lingkungan TNI;
- h. Perpang TNI nomor 21 tahun 2013 tentang pengesahan doktrin dan petunjuk di lingkungan TNI;
- i. Keputusan Panglima TNI nomor Kep/684/VIII/2012 Tanggal 16 Agustus 2012 tentang Buku Petunjuk Teknis Bakti TNI;
- j. Keputusan Panglima TNI no Kep/846/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Petunjuk Induk Kesehatan TNI;
- k. Keputusan Panglima TNI nomor Kep/829/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang stratifikasi dan pemetaan petunjuk di lingkungan TNI; dan
- l. Keputusan Panglima TNI nomor Kep/137/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Petunjuk di Lingkungan TNI

6. Kedudukan. Jukgar tentang kerja sama dan bakti kesehatan di lingkungan TNI mengacu dan berkedudukan di bawah Petunjuk Induk Kesehatan TNI.

BAB II KETENTUAN UMUM

7. Umum. Ketentuan-ketentuan dalam bab ini bersifat umum dan merupakan nilai-nilai yang berfungsi sebagai koridor atau direktif dalam proses penyelenggaraan kerjasama dan bakti kesehatan di lingkungan TNI, adapun nilai-nilai yang dimaksud adalah tujuan dan sasaran, prinsip-prinsip, serta ketentuan umum terkait lainnya.

8. Tujuan dan Sasaran. Segala upaya yang dijalankan hendaknya ditujukan fokus pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, berikut adalah tujuan dan sasaran dari kerja sama dan bakti kesehatan di lingkungan TNI:

a. **Tujuan.** Tujuan disusun dan diterbitkannya petunjuk penyelenggaraan kerjasama dan bakti kesehatan yaitu dapat terselenggaranya semua kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama dan bakti kesehatan dengan lancar serta dapat menjawab tugas-tugas yang dibebankan kepada TNI.

b. **Sasaran.** Agar tujuan tersebut tercapai maka diperlukan indikator-indikator yang merupakan sasaran-sasaran yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) tercapainya pemahaman yang sama oleh semua instansi terkait termasuk personel yang terlibat dalam penyelenggaraan kerja sama dan bakti kesehatan;
- 2) terwujudnya keseragaman pemahaman dan pola tindak dalam penyelenggaraan kerja sama dan bakti kesehatan; dan
- 3) tercapainya validitas dan ketertiban penyelenggaraan kerja sama dan bakti kesehatan.

9. Prinsip-Prinsip.

- 1) Kesetaraan. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menentukan kebijakan dalam kerja sama dan bakti kesehatan.
- 2) Saling menguntungkan. Pelaksanaan kerja sama dan bakti kesehatan tidak merugikan para pihak.
- 3) Bermanfaat. Hasil kegiatan kerja sama dan bakti kesehatan bermanfaat bagi para pihak.
- 4) Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan dengan tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang melanggar norma, adat istiadat dan saling menghormati.
- 5) Legalitas. Wajib menghargai dan mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku baik aturan perundangan nasional maupun aturan hukum negara lain serta hukum internasional.
- 6) Aplikatif. Hasil dan manfaat dari kerja sama dan bakti kesehatan dengan instansi terkait dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas Kesehatan TNI.
- 7) Tanggung Jawab. Penyelenggaraan kerja sama dan bakti kesehatan dengan instansi terkait harus dapat dipertanggungjawabkan secara proporsional, profesional dan akuntabel.

10. Sifat. Penyelenggaraan kerjasama dan bakti kesehatan agar dapat dilaksanakan oleh Puskesmas TNI dan Instansi terkait mengandung sifat-sifat sebagai berikut:


- a. **Ralistis.** Penyelenggaraan kerja sama dan bakti kesehatan dapat dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang benar dan tepat sesuai dengan komponen dan kondisi yang ada.
- b. **Sistematis.** Kerjasama dan bakti kesehatan dilaksanakan secara teratur dan berurutan sesuai pentahapannya.
- c. **Terkoordinasi.** Pelaksanaan kerjasama dan bakti kesehatan harus terkoordinasi dengan aparat pemerintah, komponen masyarakat dan instansi terkait sehingga mencapai tujuan yang diharapkan.
- d. **Tepat sasaran.** Kerjasama dan bakti kesehatan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- e. **Partisipatif.** Penyelenggaraan kerjasama dan bakti kesehatan dilaksanakan dengan menyertakan partisipasi aktif komponen masyarakat dan instansi terkait dalam setiap kegiatannya.
- f. **Selaras dan seimbang.** Perencanaan dan pelaksanaan kerja sama dan bakti kesehatan mengandung keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pertahanan negara, serta selaras dengan pembangunan daerah.
- g. **Kesatuan Komando.** Penyelenggaraan kerjasama dan bakti kesehatan harus berada pada satu komando pembinaan sehingga didapatkan hasil yang optimal.
- h. **Integratif.** Penyelenggaraan kerja sama dan bakti kesehatan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.
- i. **Sinergitas.** Penyelenggaraan kerjasama dan bakti kesehatan dilakukan dengan mensinergikan antara program TNI dan pemerintah, kementerian/LPKNK dan instansi terkait lainnya, dan bermanfaat bagi pihak terkait dan seluruh komponen bangsa.

11. Peranan. Petunjuk penyelenggaraan kerjasama dan bakti kesehatan di lingkungan TNI berperan dalam mencapai pelaksanaan tugas pokok TNI, melalui kerja sama dengan instansi terkait, serta pelaksanaan bakti kesehatan dalam membantu pemerintah meningkatkan pemerataan pembangunan di bidang kesehatan, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia.

BAB III ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

12. Umum. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kegiatan kerjasama dan bakti kesehatan diperlukan adanya penyelenggaraan dan organisasi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing jabatan di dalamnya. Penentuan pengawakan organisasi, tugas, dan tanggung jawab tersebut disesuaikan dengan Poko-Pokok Organisasi dan Prosedur Puskes TNI.

13. Organisasi. Organisasi penyelenggaraan kerja sama dan bakti kesehatan di lingkungan TNI adalah:



14. Tugas dan Tanggung Jawab. Tugas dan tanggung Jawab Penyelenggaraan Kerja sama dan Bakti Kesehatan ada pada :

- a. Kapuskes TNI. Kapuskes TNI mempunyai tugas dan Tanggung Jawab:
 - 1) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Panglima mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidangnya.

2) Menentukan kebijakan di dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan guna menjamin kelancaran dan kesinambungan penyelenggaraan fungsi Puskes TNI.

3) Mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan fungsi-fungsi kesehatan di lingkungan Puskes TNI; dan

4) Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kerja sama TNI di bidang Kesehatan dengan instansi Kesehatan Nasional maupun Internasional

b. Kaunit Kermabaktikes mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab:

1) merencanakan kegiatan di bidang Keluarga Berencana di lingkungan TNI dan Bakti Kesehatan;

2) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana di lingkungan TNI dengan badan/instansi terkait;

3) mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Bakti Kesehatan TNI;

4) mengoordinasikan, merumuskan perjanjian/MOU yang berkaitan kegiatan di bidang Bakti Kesehatan TNI dan Kerja Sama kesehatan Kementerian/ Lembaga (K/L), instansi terkait Dalam dan Luar Negeri;

5) merumuskan kebijakan kegiatan di bidang Bakti Kesehatan TNI dan Kerjasama K/L dan Luar Negeri;

6) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bakti Kesehatan TNI serta Kerjasama Kesehatan dengan Kementerian/Lembaga dan Kesehatan militer Luar Negeri, yang menggunakan sarana dan prasarana milik TNI dengan unsur terkait;

7) memfasilitasi, mengoordinasikan dan menyeleksi personel kesehatan TNI sebagai delegasi dan atau peserta pendidikan dan pelatihan kerja sama internasional;

8) mengoordinasikan dan memonitor personel kesehatan TNI yang melaksanakan kegiatan di luar negeri melalui Atase Pertahanan RI di negara penyelenggara kegiatan tersebut; dan

d. Dalam melaksanakan tugasnya Kaunit Kermabaktikes dibantu oleh:

1) Kepala Sub Unit kerjasama Kesehatan yang disebut Kasubunitkermakes yang dijabat oleh seorang Pamen Kesehatan TNI berpangkat Letnan kolonel promosi, dengan tugas dan kewajiban:

a) Membantu tugas-tugas Kaunit Kermabaktikes dan mewakili Kaunit Kermabaktikes apabila berhalangan.

b) Membuat rencana kegiatan dan anggaran dalam satu Tahun ke depan.

c) Merencanakan, menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan program Kermakes K/L dan Luar Negeri di lingkungan TNI dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan Kesehatan Angkatan.

d) Mengoordinasikan, melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan pengawasan kegiatan tata laksana Kermakes K/L dan Luar Negeri.

e) Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan kermakes K/L dan Luar Negeri yang menggunakan Fasyankes dan sarana prasarana milik TNI.

f) Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Kermakes K/L dengan Masyarakat, LSM dan Ormas terkait.

g) Mengoordinir pembuatan rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap kegiatan Unit Kerma Baktikes

h) Menyerahkan dokumentasi kegiatan Kermakes ke Pusat Penerangan TNI sebagai bahan publikasi di lingkungan TNI

i) Membantu kelancaran penyelenggaraan kegiatan Kerma Kes TNI dengan Kesehatan Militer luar negeri di wilayah NKRI atau lingkungan TNI.

2) Kepala Seksi Bakti Kesehatan yang disebut Kasi Baktikes yang dijabat oleh seorang Pamen Kesehatan TNI berpangkat mayor, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a) Membuat perencanaan dan kebutuhan anggaran kegiatan Bakti Kesehatan TNI.
- b) Membantu mengawasi kegiatan Bakti Kesehatan yang dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas Kesehatan TNI;
- c) Membantu penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan Bakti Kesehatan di lingkungan TNI maupun di lingkungan masyarakat dengan unsur terkait;
- d) Memberikan pertimbangan/saran kepada Kaunit Kermabaktikes sesuai bidang tugasnya
- e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Baktikes TNI;
- f) Membuat laporan penyelenggaraan kegiatan Baktikes TNI;
- g) Menyerahkan dokumentasi kegiatan Baktikes ke Pusat Penerangan TNI sebagai bahan publikasi di lingkungan TNI

3) Kepala Seksi Keluarga Berencana Kesehatan disebut Kasi KB dijabat oleh seorang Pamen Kesehatan TNI berpangkat Mayor, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a) Memberikan pertimbangan/saran kepada Kaunit Kermabaktikes sesuai dengan bidang tugasnya;
- b) Membantu penyelenggaraan kegiatan KB Kes di Lingkungan TNI;
- c) Menyerahkan dokumentasi kegiatan KB Kes ke Pusat Penerangan TNI sebagai bahan publikasi di lingkungan TNI;
- d) Membuat laporan dan pertanggung jawaban setiap kegiatan KB Kes TNI; dan


BAB IV TAHAPAN PENYELENGGARAAN

15. Umum. Penyelenggaraan kerjasama dan bakti kesehatan di lingkungan TNI merupakan kegiatan bertahap yang dimulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

16. Tahap Perencanaan. Tahap perencanaan dilaksanakan di Pusat Kesehatan TNI melalui penyusunan pengajuan program kerja satuan samapi turunnya anggaran atau Keputusasn Otoritas Pelaksanaan (KOP). Setelah KOP turun selanjutnya selanjutnya Kaunitkermabaktikes membuat *Term Of Refernace* (TOR) sebagai acuan dalam membuat rencana kegiatan kerjasama dan bakti kesehatan di lingkungan TNI

a. Organisasi.

1) Struktur Organisasi.



2) Susunan Tugas.

- a. **Kaunitkermabaktikes.** Mengkoordinir perencanaan kegiatan kerja sama dan baktikes di lingkungan TNI.
- b. **Kasubunit Kermakes.** Menyusun perencanaan kegiatan kerja sama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan tugas kesehatan TNI.
- c. **Kasibaktikes.** Menyusun perencanaan kegiatan bakti kesehatan yang terencana maupun perencanaan kesiapsiagaan kegiatan bakti kesehatan insidental karena bencana alam dan non

alam yang berkoordinasi dengan BNPB dan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kemenkes.

d. **Kasi KB Kesehatan.** Menyusun perencanaan kegiatan KB Kesehatan yang melibatkan TNI dengan berkoordinasi dengan Staf Ster TNI, serta BKKBN.


b. Urutan Kegiatan.

- 1) Membuat rencana dalam kerangka acuan kegiatan (TOR) setelah KOP terbit.
- 2) Melaksanakan rapat, dan pembahasan bersama dengan instansi terkait bidang kerja sama dan bakti kesehatan yang akan dilaksanakan.
- 3) Membuat rencana jadwal kegiatan bidang kerja sama dan bakti kesehatan

17. Tahap Persiapan.

a. Organisasi.

1) Struktur Organisasi.



2) Susunan Tugas.

a. **Kaunitkermabaktikes.** Mengkoordinir persiapan kegiatan kerja sama dan baktikes di lingkungan TNI.

b. **Kasubunit Kermakes.** Menyusun dan melaksanakan persiapan kegiatan kerja sama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan tugas kesehatan TNI.

c. **Kasibaktikes.** Menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan persiapan bakti kesehatan yang terencana maupun kesiapsiagaan kegiatan bakti kesehatan insidental karena bencana alam dan non alam yang berkoordinasi dengan BNPB dan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kemenkes.

d. **Kasi KB Kesehatan.** Menyusun dan melaksanakan persiapan kegiatan KB Kesehatan yang melibatkan TNI dengan berkoordinasi dengan Staf Ster TNI, serta BKKBN.


b. Urutan Kegiatan.

- 1) Mempelajari dan menganalisa tugas komando atas, dan instansi terkait yang terlibat dalam kerja sama dan bakti kesehatan di lingkungan TNI, dalam rangka menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 2) Menerima dan mempelajari TOR sebagai acuan dalam membuat rencana kegiatan kerja sama dan bakti kesehatan di lingkungan TNI
- 3) Menerima nasihat atau pengarahan dari penasehat atau pimpinan tentang kebijakan-kebijakan pimpinan terkait dengan kerja sama dan bakti kesehatan di lingkungan TNI.
- 4) Melaksanakan peninjauan lapangan berkaitan dengan kegiatan kerja sama dan bakti kesehatan.
- 5) Menyusun rencana kegiatan (RGB) dalam bentuk jadwal.
- 6) Melaporkan atau memaparkan rencana kegiatan kerja sama dan bakti kesehatan kepada Kapuskes TNI dan Staf.
- 7) Menyempurnakan rencana kegiatan setelah mendapat arahan atau koreksi dari Kapuskes TNI dan staf.
- 8) Membagikan rencana kegiatan kepada instansi, personel yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama dan bakti kesehatan di lingkungan TNI.
- 9) Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan kerja sama dan bakti kesehatan di lingkungan TNI.

18. Tahap Pelaksanaan.

a. Organisasi.

1) Struktur Organisasi.



2) Susunan Tugas.

- a. **Kaunitkermabaktikes.** Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan kerjasama dan baktikes di lingkungan TNI.
- b. **Kasubunit Kermakes.** melaksanakan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan tugas kesehatan TNI.
- c. **Kasibaktikes.** Melaksanakan bakti kesehatan yang terencana maupun n kesiapsiagaan kegiatan bakti kesehatan insidental karena bencana alam dan non alam yang berkoordinasi dengan BNPB dan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kemenkes.
- d. **Kasi KB Kesehatan.** Melaksanakan kegiatan KB Kesehatan yang melibatkan TNI dengan berkoordinasi dengan Staf Ster TNI, serta BKKBN.


b. Urutan Kegiatan.

- 1) Melaksanakan geladi kotor, geladi bersih rencana kegiatan kerjasama dan bakti kesehatan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan.
- 2) Melaksanakan kegiatan kerjasama dan bakti kesehatan

19. Tahap Pengakhiran.

a. Organisasi.

1) Struktur Organisasi.



2) Susunan Tugas.

- a. **Kaunitkermabaktikes.** Mengkoordinir pengakhiran kegiatan kerjasama dan baktikes di lingkungan TNI.
- b. **Kasubunit Kermakes.** melaksanakan kegiatan pengakhiran kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan tugas kesehatan TNI.
- c. **Kasibaktikes.** Melaksanakan pengakhiran bakti kesehatan yang terencana maupun n kesiapsiagaan kegiatan bakti kesehatan insidental karena bencana alam dan non alam yang berkoordinasi dengan BNPB dan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kemenkes.
- d. **Kasi KB Kesehatan.** Melaksanakan pengakhiran kegiatan KB Kesehatan yang melibatkan TNI dengan berkoordinasi dengan Staf Ster TNI, serta BKKBN.

b. Urutan Kegiatan.

- 1) Melaksanakan rapat evaluasi dan kaji ulang pelaksanaan kerjasama dan bakti kesehatan di lingkungan TNI.
- 2) Melaksanakan pengembalian sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan kerjasama dan bakti kesehatan di lingkungan TNI.
- 3) Membuat laporan kegiatan kerjasama dan bakti kesehatan di lingkungan TNI.

- 4) Mendistribusikan laporan kegiatan kerjasama dan bakti kesehatan di lingkungan TNI ke Pimpinan TNI dan instansi terkait yang terlibat.

BAB V DUKUNGAN

20. Umum. Untuk kelancaran proses penyelenggaraan kerjasama dan bakti kesehatan di lingkungan TNI diperlukan dukungan baik dari Komando Atas maupun dari internal satuan. Bentuk dukungan yang dimaksud adalah: anggaran, administrasi umum, personel, logistik, dan dokumentasi serta kebutuhan penunjang lainnya.

21. Dukungan. Dukungan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kerja sama dan bakti kesehatan di lingkungan TNI adalah:

a. Anggaran. Dukungan anggaran untuk kegiatan kerjasama dan bakti kesehatan diperoleh dari Komando atas melalui anggaran rutin yang dialokasikan melalui KOP. Anggaran tersebut diusulkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA KL) sesuai prosedur yang berlaku, atau anggaran dari instansi terkait yang telah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Administrasi Umum. Dalam proses kegiatan kerja sama dan bakti kesehatan di lingkungan TNI diperlukan dukungan administrasi umum berupa alat tulis kantor, dan bahan-bahan keperluan lainnya. Dukungan tersebut diperoleh dari anggaran yang sudah dialokasikan.

c. Personel. Personel yang terlibat dalam kerjasama dan bakti kesehatan adalah personel dari Puskes TNI dan Instansi terkait yang terlibat langsung dalam kegiatan dimaksud.

d. Logistik. Kebutuhan logistik berupa sarana dan prasarana menggunakan sarana-prasarana Puskes TNI dan Instansi terkait. Untuk barang atau benda habis pakai didukung dari anggaran yang sudah dialokasikan maupun dari Instansi terkait.

e. Hukum. Payung hukum dalam kegiatan kerjasama dan bakti kesehatan sangat penting, berupa petunjuk induk kesehatan TNI, MoU, Perjanjian Kerja Sama dengan instansi terkait.

f. Komunikasi. Alat komunikasi selama proses penyelenggaraan kerja sama dan bakti kesehatan menggunakan alat komunikasi yang tersedia,

selain itu juga menggunakan alat komunikasi genggam milik perorangan dari personel yang terlibat dalam kerja sama dan bakti kesehatan di lingkungan TNI.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

22. Umum. Pengawasan dan pengendalian terhadap Jukgar Kerja sama dan Bakti Kesehatan di lingkungan TNI diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan sesuai rencana, keseragaman dan konsistensi dalam pelaksanaan.

21. Pengawasan. Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kerjasama dan bakti kesehatan agar berhasil guna sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Para pejabat yang melakukan pengawasan adalah:

- a. Di tingkat Mabes TNI oleh Kapuskes TNI.
- b. Di tingkat Mabes Angkatan oleh Kapuskes/Kadiskes Angkatan.
- c. Di tingkat Kotama Angkatan oleh Dansat/Ka Kesehatan Kotama Angkatan.

23. Pengendalian. Pengendalian dilaksanakan untuk menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sehingga sasaran dapat tercapai seoptimal mungkin. Para pejabat yang bertindak pengendali adalah:

- a. Di tingkat Mabes TNI oleh Kapuskes TNI.
- b. Di tingkat Mabes Angkatan oleh Kapuskes/Kadiskes Angkatan.
- c. Di tingkat Kotama Angkatan oleh Dansat/Kakes Kotama Angkatan.

BAB VII PENUTUP

24. **Petunjuk Turunan.** Petunjuk turunan dari Naskah Sementara Petunjuk Penyelenggaraan Kerja sama dan Bakti Kesehatan di Lingkungan TNI adalah Petunjuk Teknis Kerja sama Internasional Bidang Kesehatan di Lingkungan TNI, Petunjuk Teknis Kerja sama Dalam Negeri Bidang Kesehatan di Lingkungan TNI, dan Petunjuk Teknis Bakti Kesehatan di Lingkungan TNI.

25. **Keberhasilan.** Keberhasilan pelaksanaan dalam penyelenggaraan kerja sama dan bakti kesehatan di lingkungan TNI ini sangat tergantung pada disiplin para penyelenggara kegiatan untuk mematuhi aturan ini. Aturan ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan dalam mendukung pencapaian tugas pokok TNI.

26. **Umpan Balik.** Hal-hal yang dipandang perlu guna penyempurnaan Naskah Sementara Petunjuk Penyelenggaraan Kerja sama dan Bakti Kesehatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia agar disarankan kepada Kapuskes TNI sesuai mekanisme umpan balik.

The image shows an official blue ink stamp from the Indonesian National Armed Forces Health Center (Kapuskes TNI). The stamp is oval-shaped with a border containing the text 'MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA' at the top and 'PUSAT KESEHATAN' at the bottom. In the center, the word 'KEPALA' is written in large, bold letters. A signature is written across the stamp. To the right of the stamp, the text 'Kapuskes TNI' is written. Below the signature, the name 'Dr. Ben Yura Rimba, MARS' and the rank 'Mayor Jenderal TNI' are printed.

Kapuskes TNI
Dr. Ben Yura Rimba, MARS
Mayor Jenderal TNI

**SKEMA KEDUDUKAN
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
KERJA SAMA DAN BAKTI KESEHATAN DI LINGKUNGAN TNI**

**PETUNJUK INDUK
KESEHATAN TNI**

**NASKAH SEMENTARA
PETUNJUK PENYELENGGARAN
KERJA SAMA DAN BAKTI KESEHATAN
DI LINGKUNGAN TNI**

**Kapuskes TNI**
Dj. Ben Yura Rimba, MARS
Mayor Jenderal TNI